

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI *ONLINE* DI TINJAU DARI PASAL 19 UNDANG - UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

¹Aan Handriani, ²Endang Prastini

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Ppkn, Unuversitas Pamulang

E-mail : ¹aanhandriani@gmail.com, ²Eprastini81@yahoo.com

Received: November 2020 / Revised: November 2020 / Accepted: Desember 2020

ABSTRAK

Dalam kegiatan yang menghubungkan para pihak untuk melaksanakan kegiatan komersial seperti jual beli dan dilakukan melalui Internet atau *On line* banyak dinikmati masyarakat kini karena dinilai lebih praktis. Namun demikian potensi terjadinya wanprestasi lebih besar dibandingkan dengan transaksi bertatap muka secara langsung. Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan metode penelitian yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu keabsahan perjanjian jual beli melalui *on line* sama dengan keabsahan perjanjian secara konvensional, yakni harus terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Perlindungan hukum bagi konsumen belanja *on line* dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara *on line* yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli *On line*, Wanprestasi

ABSTRACT

In activities that connect parties to carry out commercial activities such as buying and selling and carried out via the Internet or on line, many people

now enjoy it because it is considered more practical. However, the potential for default is greater than face-to-face transactions. The research method used by the author is a normative juridical research method. Based on the results of the research, it is concluded that the validity of the sale and purchase agreement via online is the same as the validity of the conventional agreement, namely that the provisions contained in Article 1320 of the Civil Code concerning the legal terms of the agreement must be fulfilled. Legal protection for consumers shopping on line can be provided in terms of legal certainty as stipulated in the laws and regulations governing online shopping, namely Law Number 19 of 2016 and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords : Transactions, On line Selling and Buying, Breach of Contract

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat pada teknologi informasi, dimana internet yang semula hanya digunakan sebagai media penyebaran informasi dan sarana pembelajaran, namun telah merambah ke bidang lain salah satunya di bidang ekonomi. Hadirnya internet dirasakan pelaku bisnis membawa banyak manfaat yakni transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efisien. Perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet ini yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau yang disingkat menjadi *e-commerce*. Dengan adanya media internet dipercaya memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan volume bisnis di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan. (Sturisno, 2001 : 2)

Pihak penjual dalam transaksi *on line* terus memanfaatkan internet sebagai media andalan dalam mentransfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah, antar negara maupun lintas negara. Selain itu, secara efisien pihak pembeli dapat mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan, dengan adanya penghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan. Pada prakateknya munculnya transaksi *on line* banyak juga menimbulkan permasalahan. Memilih bertransaksi *on line* yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan yang tepat. Akibatnya sering kali pembeli lupa bahwa transaksi *on line* tidak luput dari bahaya. Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. (M.Ramli, 2000 : 14) Terkait model

transaksi *e-commerce* pada dasarnya sama dengan model transaksi secara konvensional. Perbedaannya terletak pada penggunaan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Model transaksi elektronik yang menggunakan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik juga memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi didalamnya. Unsur tersebut diatur dalam pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik. (Yaqin, 2019:10) Pada saat bertransaksi secara elektronik pelaku usaha melakukan penawaran dengan menggunakan *website*, *e-mail*, atau cara lainnya atas dasar kepercayaan.

Terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik sangat rentan dikarenakan kita tidak tahu apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli, barang yang dijual oleh penjual benar-benar ada atau tidak, barang tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak, kemudian apakah gambar barang yang dijual di internet atau media sosial tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil. Begitupun sebaliknya dengan pembeli, kita tidak tahu apakah dia benar-benar mau membeli barang tersebut atau hanya main-main saja, apakah pembeli tersebut menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli atau buatan, hanya untuk keuntungan pribadi yang merugikan penjual. (Ardhi, 2018 : 3) Oleh karena itu, sebagaimana pengaturan hukum positif Indonesia, bahwa pelaku usaha yang melakukan wanprestasi wajib bertanggungjawab dengan memberikan sejumlah ganti rugi sesuai yang telah diperjanjikan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif karena meneliti asas-asas hukum, serta mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Amiruddin, 2003:18)

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama* Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli *online*? *Kedua* Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terhadap penjual yang wanprestasi dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli *OnLine*

Eksistensi internet sebagai salah satu institusi dalam arus utama budaya dunia lebih ditegaskan lagi dengan maraknya perniagaan elektronik (*e-commerce*) yang diprediksikan sebagai “bisnis besar masa depan” (*the next big thing*). Transaksi elektronik ini bukan saja telah menjadi *mainstream* budaya Negara-negara maju tetapi juga telah menjadi model transaksi termasuk Indonesia.

Pada dasarnya hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas internet tersebut berdasarkan subyek hukum yang terlibat, dan dapat dikelompokkan dalam :

1. Business to business

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

2. Business to customer

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. Customer to customer

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4. Customer to business

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5. Customer to government.

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

Walaupun terdapat lima kelompok sebagaimana disebutkan diatas, namun pada dasarnya yang terkait dengan perjanjian jual beli hanya tiga kelompok yang pertama *karena customer to business* pada dasarnya melibatkan pihak yang sama dengan kelompok kedua di atas sedangkan *customer to government* jika terkait dengan jual beli, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kedua juga sedangkan kalau menyangkut kepentingan lain seperti pembayaran pajak, hal itu tidak terkait dengan ketentuan hukum dalam jual beli. (Miru, 2014 : 143)

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli *online* dianggap sah apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu.
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian (Tjitrosudibio, 2004 : 339)

1. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPerdata bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja.

Pada perjanjian dalam *e-commerce* atau *online* itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* atau *online* itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPerdata sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam *e-commerce* atau *online* dapat diakui keabsahannya.

2. Pemenuhan Terhadap Asas-asas Perjanjian

Perjanjian dalam jual beli *online* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian jual beli on line secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. (Anshori, 2010 : 8)

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di

buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. (Tjitrosudibio, 2004 : 342)

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian rill tidak berlaku. (Ahmadi, 2014 : 3)

c. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas Pacta Sunt Servanda.

Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. (Anshori, 2010 : 8-10)

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdara. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang

sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d. Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya
- e. Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari. (Salim, 2008 : 33) Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963

3. Suatu hal tertentu

Di dalam berbagai *literature* disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- a. Memberikan sesuatu
 - b. Berbuat sesuatu
 - c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata)
4. Sebab halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjia. Sedangkan syarat yang kedua terakhir dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek perjanjian.

Suatu kesepakatan yang dilakukan melalui media *online* dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik yang merupakan bentuk perwujudan dari Buku ke III BW Pasal 1338 dimana memberlakukan asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kesepakatan berarti telah ada persesuaian kehendak antara pembeli dengan penjual, dalam hal ini pembeli mencari informasi tentang obyek yang diperjual belikan, dan memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang kemudian terjadi kesepakatan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik menjelaskan mengenai maksud transaksi elektronik pada Pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan definisi perjanjian adalah sama dengan kontrak, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para

pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 bahwa:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

Keabsahan Perjanjian jual beli *on line* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bagian transaksi elektronik walaupun tidak secara spesifik disebutkan, pada Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 17 angka 2 menjelaskan adanya pertukaran informasi merupakan obyek suatu transaksi elektronik yaitu jual beli secara *online*.

Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penjual Yang Wanprestasi Dalam Jual Beli *OnLine* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di Negara Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya: Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek, pengaturan mikro film sebagai media penyimpanan dokumen Perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir jalannya *cyberspace* pada umumnya dan transaksi *e-commerce* pada khususnya. (Ahmad M. Ramli d. , 2007 : 56)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 21 angka 2 mengatur tentang perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak, yaitu:

1. Jika transaksi dilakukan dengan sendiri, segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
2. Jika transaksi tersebut dilakukan dengan pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
3. Jika transaksi tersebut dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik tersebut.

Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik perlindungan hukum sebagai produsen (*merchant*) diatur sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dan atas nama domain yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun. Sementara itu, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang hak konsumen, adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
3. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan.
6. Ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
7. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa.
8. Tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
9. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
10. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen. Hak dari konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, demikian sebaliknya. Ketika hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab disini adalah ganti rugi. Seperti yang telah dijelaskan, ganti rugi merupakan sanksi konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada konsumen.

Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Seperti halnya Pasal 4 dan Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha ini juga berkaitan dengan kedua pasal tersebut. Pasal 8 menjadi acuan berperilaku bagi pelaku usaha dalam bertransaksi dengan konsumen.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat di dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut isi pasal tersebut:

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
 - b. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini menyatakan tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Pertanggung jawaban tersebut merupakan pemberian ganti rugi. Seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya seperti menjamin mutu barang dan/atau jasa yang mereka jual, maka pelaku usaha dianggap lalai terhadap kewajibannya. Terhadap produsen yang lalai itulah debitur selaku konsumen dapat meminta ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

Debitur yang berhak meminta ganti rugi akibat lalainya pemenuhan prestasi oleh kreditur selaku pelaku usaha seperti diatas berlaku juga terhadap konsumen yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. Karena tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum tersebut maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya. (Sasongko, 2007 : 96)

KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian jual beli melalui *online* harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui *online* juga harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Perlindungan hukum bagi konsumen belanja *online* dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara *online* yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakui dan memiliki kedudukan sama dengan kontrak jual beli secara konvensional. Melalui kontrak elektronik, konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika muncul persengketaan akibat transaksi elektronik tersebut.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran, *pertama*, bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beretikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *online*. *Kedua*, bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Dasar dalam membuka usaha *online* adalah “kepercayaan” (*trust*) dari konsumen, oleh karena itu, pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta itikad baik dalam melakukan usaha *online* sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha dari pelaku usaha *online* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2010, Hukum *Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I, Ctk. Pertama*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Penerbit UNILA.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, cet. VIII*, Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Artikel Seminar/Jurnal

- Ainul Yaqin, 2019, Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Islam Malang.
- Khalifatullah Fill Ardhi, 2018, *Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah, Fakultas hukum Universitas Mataram.
- Nandang Sturisno, 2001, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, Jurnal Hukum, No. 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.